



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2017/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alamsyah Bin Hasballah;
2. Tempat lahir : Alue Geudong;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/1 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Alue Geudong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
5. Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski kepadanya telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 294/Pid.B/2018/PN Lsk, tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 294/Pid.B/2018/PN Lsk, tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alamsyah Bin Hasballah dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alamsyah Bin Hasballah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Alamsyah Bin Hasballah pada hari Kamistanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.55 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Gampong Alue Geudong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap



saksi korban Nazar Subti, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa dengan saksi korban yang sudah pernah terjadi perselisihan dan sudah diselesaikan ditingkat Gampong sekira bulan Agustus 2017, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.55 wib saat saksi korban Nazar Subti sedang memasukkan beberapa ekor lembu miliknya ke dalam kandang bertempat di Gampong Alue Geudong Kec. Baktiya, tiba-tiba anak lembu milik saksi korban berlari dan melompat-lompat sehingga mengenai pagar yang terbuat dari jaring tempat terdakwa memelihara ayam yang tidak jauh dari kandang lembu milik saksi korban, kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah dan menghampiri saksi korban sambil mengatakan "itu bagaimana" lalu saksi korban menjawab "kalau sudah rusak saya perbaiki/jahit kembali".

Bahwa setelah saksi korban memperbaiki kembali pagar yang terbuat dari jaring tersebut di kios milik terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kalau tidak bisa keluar ayam lagi tidak apa-apa" kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk melihat kembali pagar tempat pemeliharaan ayam tersebut dengan maksud apabila kurang pas akan saksi korban ganti dengan jaring yang baru, dan pada saat itu terdakwa mengatakan "tidak perlu" lalu saksi korban menjawab "berarti Bang Lamsyah tidak mau baik lagi sama saya" dan saat itu terdakwa mengatakan "ya, memang tidak perlu baik lagi sama kamu" kemudian saksi korban berjalan membelakangi terdakwa sambil berkata "kamutunggu ya, saya ini anak matang sijuek" dan mendengar kata-kata tersebut, lalu terdakwa emosi dan langsung mengambil sebilah parang dari dalam kios miliknya dan kembali menghampiri saksi korban dari arah belakang dengan mengatakan "saya mau lihat orang matang sijuek, berani" sambil mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang ditangan kanannya kearah pundak saksi korban, dan pada saat itu saksi Syaribanun melihat terdakwa sedang mengayunkan parang ke arah saksi korban lalu berteriak "bantu... bantu... bantu... kamu bantu Azhar" yang pada saat itu saksi Syaribanun sempat melihat saksi Azhar sedang berada di atas sepeda motornya. Lalu saksi korban setelah mendengar teriakan saksi Syaribanun kemudian menoleh kebelakang dan melihat terdakwa sedang mengayunkan sebilah parang kearah pundaknya kemudian saksi korban sempat mengelak sehingga ujung mata parang tersebut mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban dan mengeluarkan darah yang sangat banyak, lalu saksi korban berlari menuju



ke rumah sdr. Bang Him untuk meminta pertolongan dan selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas Baktiya untuk mendapatkan perawatan dan selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Kasih Ibu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Nazar Subti mengalami luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Kasih Ibu Lhokseumawe Nomor : 33408/KI/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Khairil Anwar, pada pemeriksaan fisik terhadap saksi korban Nazar Subti, dijumpai :

- Luka robek dilengan kanan ukuran 10 x 2 cm;
- Luka robek ditangan atas sebelah kiri ukuran 2 x 0,5 cm;
- Jari ke 4 dan 5 tidak bisa digerakkan;
- Pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan diduga akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nazar Subti Bin M. Basyah, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap saksi pada Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 18.55 wib bertempat di Gampong Alue Geudong Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa Alamsyah dengan cara membacok saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan sebilah parang, namun saat itu sempat saksi elak karena mendengar teriakan seseorang hingga mengenai bagian lengan tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena berawal dari pagar kandang ayam terdakwa yang terbuat dari jaring dipijak oleh anak lembu saksi sehingga putus, selain itu juga terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami sakit dipergelangan tangan kanan, urat nadi dan 1 (satu) tulang putus,



semua jari-jari tangan kanan tidak bisa digerakkan dan saksi sempat di opname selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian; Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar;

2. Saksi Syaribanun Binti Puteh, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban Nazar Subti yang terjadi pada Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 18.55 wib bertempat di Gampong Alue Geudong Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nazar adalah suami saksi terdakwa Alamsyah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut setelah mendengar dari pengakuan terdakwa yang mengatakan kepada saksi bahwa udah saya bacok orang tadi dan saksi mengatakan kepada terdakwa kalau sudah kamu bacok orang pergi terus ke kantor polisi sana ;
- Bahwa sebelumnya saksi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 18.50 wib saksi melihat saksi korban Nazar datang ke kios terdakwa untuk menjahit jaring pagar kandang ayam yang rusak karena ditabrak oleh lembu saksi korban Nazar Subti, kemudian saksi pergi mengambil wudhu dan setelah mengambi wudhu lalu saksi mendengar terdakwa dengan saksi korban Nazar sedang cek cok mulut dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi terdakwa dan saksi korban untuk melerai, saksi melihat saksi korban Nazar sudah lari dari kios tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam tahun 2017 terdakwa dan saksi korban Nazar pernah ada masalah dan sudah diselesaikan oleh perangkat gampong;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian; Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar terdakwa tidak membacok dan mengejar saksi Marwati dengan parang;

3. Saksi Adhar Bin Bukhari, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadinya penganiayaan terhadap saksi yang terjadi pada Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 18.55 wib bertempat di Gampong Alue Geudong Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara yang dilakukan oleh terdakwa Alamsyah Bin Hasballah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat langsung terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban Nazar Subti menggunakan alat berupa sebilah parang;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut saksi sedang pulang dari sawah menggunakan sepeda motornya, lalu setibanya tempat kejadian tersebut, saksi melihat terdakwa sedang mengejar saksi korban Nazar Subti sambil mengangkat parang dan saat itu saksi mendengar saksi Syaribanun berteriak meminta tolong dengan kata-kata Har bantu har, kamu bantu sebentar;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa langsung membacok saksi korban dengan menggunakan parang ditangannya hingga mengenai bagian tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah saksi korban kena bacok ditangannya lalu saksi korban lari ke rumah Ibrahim dan saksi pun mengejarnya dan melihat tangan kanan saksi korban mengeluarkan darah yang sangat banyak, lalu saksi disuruh oleh Ibrahim untuk membalut luka bekas bacokan tersebut dan membawanya ke Puskesmas Baktiya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi korban pernah terjadi perselisihan dalam tahun 2018 dan telah diselesaikan ditingkat gampong;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian; Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar terdakwa tidak membacok dan mengejar saksi Marwati dengan parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nazar Subti dengan cara membacok menggunakan parang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 18.50 wib bertempat di Gampong Alue Geudong Ke. Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban Nazar Subti dengan cara menggunakan sebilah parang dan pada saat itu

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 294/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pergelangan tangan kanan dan terdakwa melihat tangan saksi korban saat itu mengeluarkan darah;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi korban Nazar Subti sudah pernah terjadi perselisihan paham, yaitu pada tahun 2017, dan telah dilakukan perdamaian atau diselesaikan di tingkat gampong;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban Nazar Subti awalnya dikarenakan anak lembu saksi korban merusak jaring pagar kandang ayam terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk memperbaikinya, lalu setelah diperbaiki terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa merasa geram dan khilaf lalu mengambil parang dan mengejar saksi korban kemudian membacoknya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 18.55 wib, bertempat di Gampong Alue Geudong, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah membacok saksi korban Nazar Subti Bin M. Basyah dengan sebilah parang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tangan kanan korban ;
- Bahwa penyebab Terdakwa membacok korban karena anak sapi korban telah merusak pagar yang terbuat dari jaring milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Nazar Subti mengalami luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Kasih Ibu Lhokseumawe Nomor : 33408/KI/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Khairil Anwar, pada pemeriksaan fisik terhadap saksi korban Nazar Subti, dijumpai :
 - Luka robek dilengan kanan ukuran 10 x 2 cm;
 - Luka robek ditangan atas sebelah kiri ukuran 2 x 0,5 cm;
 - Jari ke 4 dan 5 tidak bisa digerakkan;
 - Pendarahan aktif.
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Alamsyah Bin Hasballah yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiyaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiyaan (*mishandeling*). Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiyaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal), lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan Ibu;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 18.55 wib, bertempat di Gampong Alue Geudong, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah membacok saksi korban Nazar Subti Bin M. Basyah dengan sebilah parang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tangan kanan korban. Bahwa motif Terdakwa membacok korban karena anak sapi korban telah merusak pagar yang terbuat dari jaring milik Terdakwa dan antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang-undang serta norma-norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Nazar Subti mengalami luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Kasih Ibu Lhokseumawe Nomor : 33408/KI/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Khairil Anwar, pada pemeriksaan fisik terhadap saksi korban Nazar Subti, dijumpai :

- Luka robek dilengan kanan ukuran 10 x 2 cm;
- Luka robek ditangan atas sebelah kiri ukuran 2 x 0,5 cm;
- Jari ke 4 dan 5 tidak bisa digerakkan;
- Pendarahan aktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah Bin Hasballah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan berat, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H.M.H, dan Maimunsyah, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agussyafri, RM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

dto

Abdul Wahab, S.H.M.H.

dto

Maimunsyah, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

dto

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agussyafri, RM